

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR : 027a /HK.01.01/SU-26/11/2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN STAF PPNP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan untuk kelancaran tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2024 pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Staf Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan bahwa dalam hal Kepala Sekretariat Panwaslu belum ditetapkan, pengangkatan Pegawai Sekretariat Panwaslu oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Staf Pelaksana Teknis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara;
- d. surat Pengunduran Diri a.n. Randa Faturrahman Hakim Staf PPNP Bawaslu Kota Binjai Pada tanggal 01 November 2023;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PEMBERHENTIAN STAF PELAKSANA PPNP BAWASLU KOTA BINJAI ATAS NAMA RANDA FATURRAHMAN HAKIM.**
- KESATU : Memutus bahwa yang bersangkutan tersebut tidak lagi bekerja di Bawaslu Kota Binjai sesuai dengan Surat Pengunduran Diri **Randa Faturrahman Hakim** dan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini tertanggal 01 November 2023;
- KEDUA : Bahwa Honorarium a.n. **Randa Faturrahman Hakim** tidak lagi aktif tertanggal 30 Oktober 2023;
- KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini berlaku dan ditetapkan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 13 November 2023



Salinan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Timur; dan
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan
Pengawas Pemilu Kota Binjai
Nomor : 027a /HK.01/01/SU-26/11/2023
Tanggal : 13 November 2023

**NAMA STAF PELAKSANA TEKNIS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BINJAI KOTA
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA UTARA**

MEMBERHENTIKAN :

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN
1	2	3	4
1.	RANDA FATURRAHMAN HAKIM	BAWASLU KOTA BINJAI	STAF PPNPN


KOORDINATOR SEKRETARIAT,
HELLY HERLINDA, SE., MSM
NIP. 19820902 201003 2 002